



PENGUMUMAN

DAFTAR ULANG / HEREGISTRASI SEMESTER GANJIL 2020/2021

Nomor: 404/TB.DL-220/VII/2020

Bagi seluruh mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungga Dewi (angkatan 2014-2019) harus melakukan daftar ulang / Heregistrasi semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 dengan waktu sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Perwalian Mahasiswa ke Dosen Wali	18 Juli – 15 Agustus 2020
Registrasi Keuangan & Akademik (Pembayaran biaya registrasi, SPP, dan Program Kartu Rencana Studi/KRS)	18 Juli–15 Agustus 2020
Pelaksanaan Kullah Minggu Pertama	31 Agustus 2020
Perubahan KRS dengan Menambah Mata Kuliah atau Membatalkan mata kuliah	31 Agustus – 11 September 2020
Batas Akhir Daftar Ulang / Heregistrasi Semester Ganjil 2020/2021	11 September 2020

Seluruh mahasiswa harus melakukan registrasi Keuangan dan Akademik (TIDAK BOLEH HANYA REGISTRASI KEUANGAN TANPA MENGISI KRS). Tata cara Heregistrasi dilakukan secara Daring/Online. TIDAK ADA LAYANAN DAFTAR ULANG MELALUI LOKET DI KAMPUS. Tata cara diatur sebagai berikut :

1. Biro Keuangan dan Umum (BAKU) mengumumkan tagihan biaya perkuliahan masing-masing mahasiswa beserta nomor **Virtual Account** untuk dapat digunakan pembayaran melalui transfer, melalui ATM, atau setor tunai ke kantor cabang BNI yang terdekat dengan domisili mahasiswa. Batas akhir pembayaran tagihan pada tanggal 15 Agustus 2020.
2. **Virtual account** pembayaran akan kadaluarsa (16 Agustus 2020) secara otomatis dan tidak dapat digunakan ketika melewati batas akhir waktu pembayaran. Pastikan pembayaran sebelum tanggal kadaluarsa (15 Agustus 2020).
3. Tagihan biaya perkuliahan meliputi komponen pembayaran sebagai berikut:
 - a. Biaya Registrasi semester
 - b. SPP
 - c. Sisa tagihan DPP
 - d. Biaya Praktikum
 - e. Biaya Fasum
4. Mahasiswa yang telah membayar **tidak perlu** menyerahkan bukti pembayaran ke loket Keuangan. Bukti Pembayaran wajib disimpan dengan baik untuk digunakan jika diperlukan.
5. Mahasiswa yang telah membayar akan diaktifasi akun SIAPNG nya paling lambat 2 x 24 setelah proses pembayaran berhasil dilakukan.




Yayasan Bina Patria Nusantara

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang 65144 - Indonesia, Telp. (0341) 565500, Fax. (0341) 565522
Fakultas : Pertanian, Teknik, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Kesehatan, Ilmu Pendidikan
Program Pascasarjana : Ekonomi Pertanian, Ilmu Administrasi Negara
Program Diploma : D IV Bidang Pendidik

6. Setelah akun SIAPNG aktif, mahasiswa dapat melakukan proses perwalian dan pemrograman Rencana Studi dengan dosen wali masing-masing. Mahasiswa melakukan konsultasi KRS dengan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali secara online/daring. Konsultasi tatap muka dilakukan sesuai kebutuhan / kesediaan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali.
7. Setelah proses program KRS selesai dan divalidasi oleh dosen wali mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan sesuai dengan mekanisme PBM yang berlaku di semester Ganjil 2020-2021 (Masa New Normal).
8. KHS dan KRS yang telah disetujui hanya perlu di cetak dan diberi tanda tangan dosen wali sesuai kebutuhan. **KRS tidak perlu distempel di BAK pada masa registrasi.** Layanan stempel di KRS hanya untuk keperluan yang sifatnya mendesak.
9. Bagi Mahasiswa yang membayar SPP Penuh (Non Subsidi dan Non Beasiswa) dapat mengajukan keringanan SPP dengan mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan bukti pekerjaan dan penghasilan orang tua yang dilegalisir oleh Kepala Desa. Batas waktu pengajuan keringanan adalah paling lambat tanggal 31 Juli 2020. Sesuai Surat Rektor UNITRI kepada Presiden BEM UNITRI nomor : 389/TB.DL-210/VI/2020
10. Bagi mahasiswa yang merasa ada kendala registrasi dapat konsultasi dan minta bantuan ke Bagian Kesejahteraan - Biro Kemahasiswaan sebelum tanggal 15 Agustus 2020.
11. Pembayaran iuran HIMAPRODI menjadi tanggung jawab masing-masing Himaprodi dan tidak menjadi komponen dalam registrasi semester Ganjil 2020-2021.
12. Jika mahasiswa tidak melaksanakan proses heregistrasi sampai tanggal 15 Agustus 2020 Maka Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa pembayaran. Jika setelah perpanjangan masih mengalami keterlambatan maka wajib mengurus Surat Cuti Pada semester Ganjil 2020/2021.
13. Jika mahasiswa tidak mengurus surat cuti sampai batas tanggal 11 September 2020 maka mahasiswa tersebut di anggap mengundurkan diri dan di Drop-Out. (SK Rektor 109/TB.DL-220/X/2017 Pedoman Akademik UNITRI).
14. Bagi mahasiswa yang akan melakukan ujian skripsi wajib mengurus KRS.
15. Bagi mahasiswa yang akan melakukan ujian skripsi tidak perlu membayar SPP dengan mengisi Surat Pemyataan yang dapat diambil di Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU).

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Malang, 01 Juli 2020
Wakil Rektor I Bidang Akademik,

Dr. Ir. Widowati, MP
NIP. 196508241993022001